



**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 77  
JAKARTA (12040)

TEL. (021) 5706618

TLX : 65292 DJPD IA  
FAX : 5706624

**SURAT KEPUTUSAN**

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

**NOMOR : HK.206/1/20/DRPD/93**

**T E N T A N G**

**PEDOMAN TEKNIS PEMELIHARAAN DAN PENGERUKAN ALUR  
PELAYARAN PERAIRAN DARATAN DAN PENYEBERANGAN**

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,**

**Menimbang :** a. bahwa alur pelayaran perairan daratan dan penyeberangan mempunyai peranan penting sebagai prasarana transportasi air untuk memperlancar arus penumpang dan barang;

b. bahwa untuk meningkatkan keselamatan dan kelancaran pelayaran di sepanjang alur pelayaran perairan daratan dan penyeberangan, perlu dilakukan pembinaan yang sistimatik dan terarah;

c. bahwa sehubungan dengan butir a dan butir b tersebut, maka perlu ditetapkan Pedoman Teknis Pemeliharaan dan Pengerukan Alur Pelayaran Perairan Daratan dan Penyeberangan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat;

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 4 Prop Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1942);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
7. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 23 Tahun 1989 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 1989 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 13 Tahun 1992 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lalu Lintas dan Angkutan Sungai dan Danau;

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS TENTANG PEMELIHARAAN DAN PENGERUKAN ALUR PELAYARAN PERAIRAN DARATAN DAN PENYEBERANGAN.

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Alur pelayaran adalah bagian dari perairan yang alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari;
2. Perairan daratan adalah perairan yang meliputi sungai, danau, terusan, waduk dan rawa;
2. Alur pelayaran perairan daratan adalah bagian dari perairan daratan yang alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari;

3. Alur pelayaran penyeberangan adalah bagian dari perairan di lintas penyeberangan yang alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari;
4. Hambatan pelayaran adalah semua jenis tumbuh-tumbuhan dan/atau benda-benda baik yang terapung maupun yang tenggelam, endapan-endapan lumpur, bangunan dan/atau benda-benda lainnya, baik yang menyilang di atas maupun di bawah permukaan air, yang dapat mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran pelayaran;
5. Pemeliharaan alur adalah kegiatan dan/atau usaha untuk menjaga kondisi alur pelayaran agar tetap dapat dilayari dengan selamat, aman dan lancar;
6. Pembersihan alur adalah bagian dari pemeliharaan alur dalam bentuk kegiatan dan/atau usaha untuk membersihkan dan/atau menghilangkan segala jenis hambatan pelayaran;
7. Pengerukan adalah bagian dari pemeliharaan alur dalam bentuk kegiatan dan/atau usaha untuk memperdalam, memperlebar dan/atau membangun alur sehingga kedalaman alur yang diperlukan terpenuhi.

## Pasal 2

Jenis-jenis hambatan pelayaran meliputi :

- a. longgak-longgak yang tertanam di sungai;
- b. dahan dan/atau ranting-ranting kayu yang hanyut;
- c. dahan dan/atau ranting-ranting kayu yang menjorok ke tengah sungai;
- d. sisa-sisa penebangan kayu atau hutan yang terbawa oleh arus sungai;
- e. balok-balok kayu yang terlepas dari ikatannya;
- f. kerangka kapal yang berada di alur pelayaran perairan daratan atau penyeberangan;
- g. batu-batuhan dan segala macam endapan atau pendangkalan sungai;

- h. jenis tumbuh-tumbuhan (rumput echornia) yang tumbuh atau berada di alur pelayaran perairan daratan;
- i. pendangkalan sungai atau alur;
- j. bangunan atau benda-benda yang menyilang alur baik di atas maupun di bawah permukaan air.

### Pasal 3

- (1) Dalam rangka pencegahan terhadap hambatan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan program pemeliharaan alur.
- (2) Tahapan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan alur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi kegiatan :
  - a. penelitian terhadap :
    - 1) lokasi yang akan dibersihkan;
    - 2) jenis dan sumber datangnya hambatan;
    - 3) kondisi hambatan (volume);
    - 4) rencana lokasi pembuangan.
  - b. persiapan operasional terhadap kelengkapan dan tenaga :
    - 1) unit kapal pembersih alur;
    - 2) petugas/personil;
    - 3) rencana pelaksanaan pekerjaan;
    - 4) alat-alat perlengkapan lainnya sehubungan dengan pekerjaan pemeliharaan alur.

### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pemeliharaan alur pelayaran perairan daratan dan penyeberangan meliputi kegiatan pembersihan dan pengerukan alur pelayaran perairan daratan dan penyeberangan.

- (2) Pelaksanaan pemeliharaan alur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebaiknya dilakukan pada saat musim kemarau, atau air surut, atau saat-saat yang diperlukan dan dilakukan mulai dari hilir ke hulu sungai.
- (3) Pembuangan hasil pembersihan alur agar dibuang di suatu tempat pembuangan terdekat yang telah disediakan khusus untuk penampungan, dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.
- (4) Pendanaan terhadap pekerjaan pemeliharaan alur, dibuayai oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 5

Teknis pelaksanaan pemeliharaan alur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. terhadap longgak-longgak yang tertanam di sungai :
  - 1) dengan cara mengikat kemudian diangkat dengan kekuatan derek (crane); atau
  - 2) dengan cara mengikat kemudian ditarik dengan kekuatan tenaga penggerak kapal; atau
  - 3) menggunakan 2 (dua) buah floater yang berisi air dan diikatkan pada bagian bawah longgak tersebut, kemudian air dalam floater tersebut dipompa keluar sehingga longgak tersebut terangkat;
  - 4) apabila cara-cara tersebut tidak berhasil maka pada lokasi tersebut dipasang rambu sungai yang sesuai dengan peruntukannya.
- b. terhadap dahan dan/atau ranting-ranting kayu yang hanyut dan sisa-sisa penebangan hutan, dapat dikumpulkan dengan jala kemudian diangkat dan dimasukan kedalam tongkang untuk dibuang ke lokasi pembuangan;

- c. terhadap dahan dan/atau ranting-ranting kayu yang menjorok ke sungai, dilaksanakan dengan menebang seluruh dahan dan/atau ranting ranting kayu yang menjorok kesungai, kemudian dimasukkan kedalam tongkang untuk dibuang ke lokasi pembuangan;
- d. terhadap balok-balok kayu yang terlepas dari ikatannya, maka balok-balok tersebut dikumpulkan, diteliti dan dicatat kemudian dibawa/digandeng ke tempat pos yang terdekat, selanjutnya dapat dikembalikan kepada pemilik dengan beberapa persyaratan/peringatan dan/atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. terhadap kerangka kapal, dapat dilaksanakan dengan cara mengikat kerangka kapal untuk kemudian diangkat dengan derek/crane, atau ditarik dengan kekuatan tenaga kapal dan bila tidak memungkinkan, maka di lokasi tersebut dilengkapi dengan rambu sesuai peruntukannya;
- f. terhadap batu-batuhan, dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan meneliti jenis/kondisi dan lokasi batu-batuannya, bila dimungkinan diangkat dengan menggunakan derek/crane atau ditarik dengan kekuatan tenaga kapal, dan bila tidak mungkin dihancurkan dengan dinamit, dan bila tidak memungkinkan juga maka pada lokasi tersebut dipasang rambu sesuai dengan peruntukannya;
- g. terhadap jenis tumbuh-tumbuhan (rumput echornia) :
  - 1) dalam kelompok kecil, dapat dengan menggunakan jala yang kemudian dimasukan ke dalam tongkang untuk dibuang ke lokasi pembuangan;
  - 2) dalam kelompok besar, untuk tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maka dapat menggunakan zat kimia antara lain gramaxon dengan cara disemprotkan, sehingga akan terjadi pembusukan yang kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam tongkang untuk dibuang ke lokasi pembuangan;
- h. terhadap pendangkalan/pengendapan :
  - 1) meneliti terhadap sumber pendangkalan;

- 2) meneliti terhadap lokasi rawan erosi yang disertai dengan usaha-usaha untuk mengatasinya;
- 3) mengadakan pengerukan alur.
  - i. pemeliharaan alur pada bagian sungai yang berbelok-belok (meandering), dilakukan dengan merekayasa sungai (river training) dengan cara pembuatan krab-krab/tonggak/graving pada tepi sungai di lokasi-lokasi tertentu.

#### Pasal 6

Dalam rangka pencegahan terhadap hambatan pelayaran, perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. mengadakan penelitian terhadap asal atau sumber datangnya hambatan-hambatan tersebut dan cara penanggulangannya;
- b. memberikan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat setempat dan menempatkan / memasang papan pengumuman di daerah pemukiman, pabrik-pabrik, daerah penebangan hutan dan di tempat-tempat yang diperlukan melalui Pemerintah Daerah setempat tentang :
  - 1) larangan membuang kotoran / limbah, sampah / sisa-sisa penebangan hutan ke sungai yang dapat membahayakan lalu lintas kapal;
  - 2) meneliti dan mengikat kuat-kuat balok dan rakit yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya.
- c. menempatkan pos-pos pengawasan alur di tepi sungai setiap jarak maksimum 15 km, lengkap dengan petugas pegawai yang memantau alur pelayaran secara rutin;
- d. mempersiapkan dan menugaskan petugas / regu-regu khusus pembersihan alur dengan tugas mengadakan pengawasan / pengamatan alur dan pelaksanaanya secara rutin;
- e. memasang landa / rambu petunjuk pada lokasi rawan erosi tentang batas kecepatan maksimum bagi pemakai alur;

- f. mewajibkan para pemegang / pemilik HPH untuk mengadakan pemagaran sepanjang tepi sungai pada wilayah kerjanya dan/atau pemagaran pada daerah-daerah yang diduga sumber datangnya pengotoran sungai, dengan ukuran dan konstruksi yang disesuaikan dengan fungsinya untuk menahan datang/hanyutnya segala jenis hambatan/kotoran dari daratan pada saat terbawa air surut;
- g. memberikan rekomendasi terhadap instansi yang akan melaksanakan segala bentuk bangunan/benda-benda yang akan dibangun menyilang alur pelayaran baik di atas maupun di bawah permukaan air sesuai dengan kondisi dan keadaan penggunaan alur setempat;
- h. membangun / memasang konstruksi turap pada pinggir tebing di likungan sungai dan atau lokasi yang rawan erosi.

#### Pasal 7

Direktorat Bina Sistem Prasarana melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis atas kegiatan pemeliharaan dan pengerukan alur pelayaran perairan daratan dan penyeberangan di seluruh Indonesia.

#### Pasal 8

- (1) Usulan program pemeliharaan dan pengerukan alur pelayaran perairan daratan dan penyeberangan dilakukan oleh Kantor Wilayah Departemen Perhubungan setempat, dengan tembusan disampaikan kepada Direktorat Bina Sistem Prasarana pada setiap bulan Juli.
- (2) Pengawasan pelaksanaan pemeliharaan, pembersihan dan pengerukan alur pelayaran perairan daratan dan penyeberangan dilakukan oleh Kantor Wilayah Departemen Perhubungan setempat.

Pasal 9

- (1) Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) LLASD, melaksanakan tugas pemeliharaan alur yang meliputi penelitian, pengamatan lokasi, jenis/sumber datangnya dan kondisi hambatan, serta pelaksanaan pembersihan dan pengeringan alur pelayaran perairan daratan di masing-masing wilayah kerjanya secara rutin.
- (2) Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) LLAP, melaksanakan tugas pemeliharaan alur yang meliputi penelitian, pengamatan lokasi, jenis/sumber datangnya dan kondisi hambatan, serta pelaksanaan pembersihan dan pengeringan alur penyeberangan di masing-masing wilayah kerjanya secara rutin.

Pasal 10

Kantor Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) LLASD maupun LLAP Kantor Wilayah Departemen Perhubungan, membuat laporan terhadap hasil pelaksanaan pemeliharaan dan pengeringan alur perairan daratan dan alur penyeberangan kepada Kantor Wilayah Departemen Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat cq. Direktorat Bina Sistem Prasarana.

Pasal 11

- (1) Pedoman teknis pemeliharaan dan pengeringan alur pelayaran perairan daratan dan penyeberangan ini berlaku untuk seluruh Indonesia.
- (2) Kantor Wilayah Departemen Perhubungan wajib memberikan penyuluhan kepada setiap pemakai alur dan masyarakat untuk memahami dan ikut memelihara alur pelayaran perairan daratan dan penyeberangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b butir 1) dan butir 2), akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 10 -


- (4) Petugas pengawas dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) LLASD maupun LLAP wajib mengawasi atau memantau terhadap kondisi alur pelayaran perairan daratan dan penyeberangan secara rutin.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA  
PADA TANGGAL : 29 September 1993

-----  
DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN DARAT

  
SOEIJONO

Salinan Keputusan ini disampaikan  
kepada Yth :

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Kehutanan;
3. Menteri KLH ;
4. Para Gubernur KDH Tk.1 di seluruh Indonesia;
5. Irjen DepHub;
6. Dirjen Kehutanan;
7. Sekdirjen Phb. Darat;
8. Para Kakanwil DepHub di seluruh Indonesia;
9. Direktur Utama Perum ASDP;
10. Para Kadit di lingkungan Diljen Hubdat;
11. Para Kepala Kantor UPT LLASD dan LLAP di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Perusahaan Pelayaran dan Penyeberangan.